



P U T U S A N
Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sofian alias Peang bin Ibrahim Kubu;**
2. Tempat lahir : Sei Merbau;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 01 November 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan HKS N LK.I, Kelurahan Pematang Pasir,
Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Herlita Darmayanti Rajagukguk, S.H., dan Associates, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Ganet Kompleks Pondok Akasia Blok E Nomor 2, Kota Tanjungpinang Kepri dan Jalan Batu Sisir Nomor G-90 Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 11 Juli 2023;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 04 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 29 Agustus 2023 tentang pergantian Hakim Anggota;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn tanggal 04 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOFIAN Alias PEANG Bin IBRAHIM KUBU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1) 1 (satu) buah alat tes urin merk Sigpro dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine An. SOFIAN;
(Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan)
 - 2) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 3) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
(Barang bukti dirampas untuk negara)
 - 4) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga an. SOFIAN dengan NIK 1274041701190007;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn



(Barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa)

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa belum sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa sebagaimana yang telah dituntut saudara Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutananya. Karena kami menilai terhadap tuntutan tersebut belum lah mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya;
- Bahwa Terdakwa juga dalam keadaan terpaksa karena tidak ada pendapatan mengingat cuaca angin kencang sehingga susah menangkap ikan, sementara Terdakwa harus mengirim uang untuk makan anak Terdakwa di kampung Tanjung Balai Asahan;
- Bahwa adapun Narkotika jenis sabu tersebut dipakai bersama oleh Terdakwa dengan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal yang menyuruh Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Edi Yanto Alias Pokak Bin Misran yang seharusnya juga harus ikut diperhadapkan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kehadiran Bapak Hakim yang mulia yang mengadili dan memutus perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dan memberikan kesempatan bagi diri Terdakwa untuk berubah dan memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Bahwa disisi lain Terdakwa juga masih mempunyai tanggungan keluarga di Tanjung Balai Asahan yang harus dibiayai/dinafkahi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SOFIAN Alias PEANG Bin IBRAHIM KUBU pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pukul 17.00 WIB, pukul 21.00 WIB, dan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di kapal KM. Haiteri yang berlabuh di Pelabuhan Perikanan yang beralamat di Antang, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan bertempat di KTV Hello Kitty yang beralamat di Jln. Pasir Merah, RT 004, RW 001, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat Terdakwa ingin memasak di dapur kapal pukat tempat Terdakwa bekerja yang sedang berlabuh di Pelabuhan Perikanan yang beralamat di Antang, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang yang salah satunya Terdakwa sudah kenal namun tidak tau namanya dan yang satunya Terdakwa tidak kenal sama sekali, kemudian kedua orang tersebut menghampiri Terdakwa dan meminta untuk dibelikan narkotika jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Terdakwa pergi menuju ke kapal KM. Haiteri yang sedang bersender di sebelah kapal tempat Terdakwa bekerja untuk mencari orang yang bernama POKAK (saksi EDI YANTO), setelah di kapal tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang yang biasa dipanggil UCOK dan saksi EDI YANTO di bagian belakang tempat para ABK biasa beristirahat, lalu Sdr. UCOK mengatakan kepada saksi EDI YANTO bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi EDI YANTO lalu saksi EDI YANTO menyerahkan 1 (satu) kantong plastik bening berukuran kecil berisi narkotika jenis sabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke kapal pukat tempat Terdakwa

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik bening berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut beserta uang kembalian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada 2 (dua) orang yang menemui Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali didatangi oleh salah seorang laki-laki yang menemui Terdakwa sebelumnya untuk minta dibelikan narkoba jenis sabu, kemudian orang tersebut kembali minta dibelikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyanggupi dan langsung bergerak menuju ke kapal KM. Haiteri untuk menemui saksi EDI YANTO, kemudian saat bertemu saksi EDI YANTO Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi EDI YANTO pun langsung menyerahkan 1 (satu) kantong plastik bening berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa pergi untuk menyerahkan 1 (satu) kantong plastik bening berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada orang meminta Terdakwa dibelikan narkoba jenis sabu sebelumnya dan menyerahkan kepada Terdakwa uang sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang katanya untuk Terdakwa beli rokok, sebelum orang tersebut pulang Terdakwa dimintanya segera bersiap-siap untuk pergi karaoke dan minum-minum;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menunggu di jemput pergi karaoke dan minum-minum, namun Terdakwa kembali didatangi orang yang sebelumnya mendatangi Terdakwa untuk meminta dibelikan narkoba jenis sabu, kemudian orang tersebut kembali minta dibelikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyanggupi dan langsung bergerak menuju ke kapal KM. Haiteri untuk menemui saksi EDI YANTO, setibanya di kapal Terdakwa bertemu dengan Sdr. UCOK dan menanyakan keberadaan saksi EDI YANTO, namun Sdr. UCOK mengatakan bahwa dia yang sedang menyimpan narkoba jenis sabunya sehingga Terdakwa pun langsung menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. UCOK menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) kantong plastik bening berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang kemudian Terdakwa terima dengan tangan kanan, lalu Terdakwa kembali ke kapal tempat Terdakwa bekerja dan menjumpai orang yang sebelumnya minta dibelikan narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 21.20 WIB Terdakwa bersama-sama dengan orang yang sebelumnya minta dibelikan

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang sudah Terdakwa beli tadi dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang dipersiapkan Terdakwa, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan orang tersebut selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu lalu bersama-sama pergi menuju ke tempat karaoke yaitu KTV Hello Kitty, setibanya di tempat tersebut Terdakwa dan orang yang menemaninya tersebut minum-minum sambil menyanyi dan mendengarkan musik sampai akhirnya orang tersebut pergi sementara Terdakwa masih tinggal di tempat tersebut seorang diri;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, saksi NANDRA CAESAR PRATAMA bersama saksi ANDRI SIMANUNGKALIT dari Tim Opsnal Satrenarkoba Polres Kepulauan Anambas menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya seorang warga yang dicurigai telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu di sekitaran daerah Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian informasi tersebut didalami dan berhasil diketahui informasi tambahan seperti nama dari orang yang dicurigai tersebut yang bernama SOFIAN Alias PEANG Bin IBRAHIM KUBU (Terdakwa) yang mana orang tersebut adalah ABK dari sebuah Kapal Pukat Mayang dan orang tersebut akan datang ke sebuah tempat hiburan malam yaitu KTV Hello Kitty yang beralamat di Jln. Pasir Merah, RT 004, RW 001, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu sekira pukul 23.45 WIB saksi NANDRA CAESAR PRATAMA dan saksi ANDRI SIMANUNGKALIT diperintahkan untuk melakukan penindakan dengan mendatangi tempat hiburan malam tersebut dan setibanya di sana diperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada di dalam room 7 KTV Hello Kitty; Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret sekira pukul 00.15 WIB, saksi NANDRA CAESAR PRATAMA dan saksi ANDRI SIMANUNGKALIT memasuki room KTV Hello Kitty tersebut dan melihat Terdakwa yang sedang duduk seorang diri sambil meminum minuman Alkohol merk Heineken sambil mendengarkan musik, setelah itu saksi NANDRA CAESAR PRATAMA dan saksi ANDRI SIMANUNGKALIT menghampiri Terdakwa lalu memperkenalkan diri serta menunjukkan surat tugas, setelah itu Terdakwa diinterogasi dan ditanyakan beberapa hal yaitu mengenai apakah benar Terdakwa ada melakukan tindak pidana narkotika, yang kemudian Terdakwa pun menjawab bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika yaitu mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian saksi NANDRA CAESAR PRATAMA dan saksi ANDRI SIMANUNGKALIT mengamankan Terdakwa lalu memanggil saksi sipil untuk menyaksikan penggeledahan badan yang dilakukan terhadap Terdakwa

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi RISKI SAMSUDIN dan saksi MASNIATI yang sedang berada di sekitaran KTV Hello Kitty, kemudian terhadap Terdakwa pun dilakukan pengeledahan badan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga an. SOFIAN dengan NIK 1274041701190007, namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, setelah itu terhadap Terdakwa dilakukan pengecekan sampel urin menggunakan 1 (satu) buah alat tes urin merk Sigpro dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine yang kemudian disita dari Terdakwa, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kepulauan Anambas untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah itu Terdakwa diinterogasi lebih lanjut di Kantor Polres Kepulauan Anambas dan Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu dari saksi EDI YANTO sebanyak 3 (tiga) kali pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 di kapal KM. Haiteri;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Tarempa Nomor: 467/Lab/UPT.RSUD.TPA.812/03.2023 tanggal 9 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. RIKARDO NAPITUPULU, M.Ked (Clinpath), Sp.PK dengan hasil pemeriksaan urin an. SOFIAN adalah Positif mengandung Metamphetamin (MET);

Bahwa Terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SOFIAN Alias PEANG Bin IBRAHIM KUBU pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 21.20 WIB, dan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di kapal pukat tempat Terdakwa bekerja yang berlabuh di Pelabuhan Perikanan yang beralamat di Antang, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan bertempat di KTV Hello Kitty yang beralamat di Jln. Pasir Merah, RT 004, RW 001, Kelurahan

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat Terdakwa ingin memasak di dapur kapal pukat tempat Terdakwa bekerja yang sedang berlabuh di Pelabuhan Perikanan yang beralamat di Antang, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang yang salah satunya Terdakwa sudah kenal namun tidak tau namanya dan yang satunya Terdakwa tidak kenal sama sekali, kemudian kedua orang tersebut menghampiri Terdakwa dan meminta untuk dibelikan narkotika jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Terdakwa pergi menuju ke kapal KM. Haiteri yang sedang bersender di sebelah kapal tempat Terdakwa bekerja untuk mencari orang yang bernama POKAK (saksi EDI YANTO), setibanya di kapal tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang yang biasa dipanggil UCOK dan saksi EDI YANTO di bagian belakang tempat para ABK biasa beristirahat, lalu Sdr. UCOK mengatakan kepada saksi EDI YANTO bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi EDI YANTO lalu saksi EDI YANTO menyerahkan 1 (satu) kantong plastik bening berukuran kecil berisi narkotika jenis sabu paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke kapal pukat tempat Terdakwa bekerja dan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik bening berukuran kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut beserta uang kembalian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada 2 (dua) orang yang menemui Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa diberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa kembali didatangi oleh salah seorang laki-laki yang menemui Terdakwa sebelumnya untuk minta dibelikan narkotika jenis sabu, kemudian orang tersebut kembali minta dibelikan narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyanggupi dan langsung bergerak menuju ke kapal KM. Haiteri untuk menemui saksi EDI YANTO, kemudian saat bertemu saksi EDI YANTO Terdakwa menyerahkan uang sebanyak

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi EDI YANTO pun langsung menyerahkan 1 (satu) kantong plastik bening berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu paket Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa pergi untuk menyerahkan 1 (satu) kantong plastik bening berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada orang meminta Terdakwa dibelikan narkoba jenis sabu sebelumnya dan menyerahkan kepada Terdakwa uang sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang katanya untuk Terdakwa beli rokok, sebelum orang tersebut pulang Terdakwa dimintanya segera bersiap-siap untuk pergi karaoke dan minum-minum;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa menunggu di jemput pergi karaoke dan minum-minum, namun Terdakwa kembali didatangi orang yang sebelumnya mendatangi Terdakwa untuk meminta dibelikan narkoba jenis sabu, kemudian orang tersebut kembali minta dibelikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyanggupi dan langsung bergerak menuju ke kapal KM. Haiteri untuk menemui saksi EDI YANTO, setibanya di kapal Terdakwa bertemu dengan Sdr. UCOK dan menanyakan keberadaan saksi EDI YANTO, namun Sdr. UCOK mengatakan bahwa dia yang sedang menyimpan narkoba jenis sabunya sehingga Terdakwa pun langsung menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Sdr. UCOK menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) kantong plastik bening berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu yang kemudian Terdakwa terima dengan tangan kanan, lalu Terdakwa kembali ke kapal tempat Terdakwa bekerja dan menjumpai orang yang sebelumnya minta dibelikan narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 21.20 WIB Terdakwa bersama-sama dengan orang yang sebelumnya minta dibelikan narkoba jenis sabu tersebut mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa beli tadi dengan menggunakan alat hisap sabu (bong) yang dipersiapkan Terdakwa, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan orang tersebut selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu lalu bersama-sama pergi menuju ke tempat karaoke yaitu KTV Hello Kitty, setibanya di tempat tersebut Terdakwa dan orang yang menemaninya tersebut minum-minum sambil menyanyi dan mendengarkan musik sampai akhirnya orang tersebut pergi sementara Terdakwa masih tinggal di tempat tersebut seorang diri;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB, saksi NANDRA CAESAR PRATAMA bersama saksi ANDRI SIMANUNGKALIT dari Tim Opsnal Satrenarkoba Polres Kepulauan Anambas menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang warga yang dicurigai telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu di sekitaran daerah Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian informasi tersebut didalami dan berhasil diketahui informasi tambahan seperti nama dari orang yang dicurigai tersebut yang bernama SOFIAN Alias PEANG Bin IBRAHIM KUBU (Terdakwa) yang mana orang tersebut adalah ABK dari sebuah Kapal Pukat Mayang dan orang tersebut akan datang ke sebuah tempat hiburan malam yaitu KTV Hello Kitty yang beralamat di Jln. Pasir Merah, RT 004, RW 001, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu sekira pukul 23.45 WIB saksi NANDRA CAESAR PRATAMA dan saksi ANDRI SIMANUNGKALIT diperintahkan untuk melakukan penindakan dengan mendatangi tempat hiburan malam tersebut dan setibanya di sana diperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada di dalam room 7 KTV Hello Kitty; Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret sekira pukul 00.15 WIB, saksi NANDRA CAESAR PRATAMA dan saksi ANDRI SIMANUNGKALIT memasuki room KTV Hello Kitty tersebut dan melihat Terdakwa yang sedang duduk seorang diri sambil meminum minuman Alkohol merk Heineken sambil mendengarkan musik, setelah itu saksi NANDRA CAESAR PRATAMA dan saksi ANDRI SIMANUNGKALIT menghampiri Terdakwa lalu memperkenalkan diri serta menunjukkan surat tugas, setelah itu Terdakwa diinterogasi dan ditanyakan beberapa hal yaitu mengenai apakah benar Terdakwa ada melakukan tindak pidana narkoba, yang kemudian Terdakwa pun menjawab bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba yaitu mengonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian saksi NANDRA CAESAR PRATAMA dan saksi ANDRI SIMANUNGKALIT mengamankan Terdakwa lalu memanggil saksi sipil untuk menyaksikan penggeledahan badan yang dilakukan terhadap Terdakwa yaitu saksi RISKI SAMSUDIN dan saksi MASNIATI yang sedang berada di sekitaran KTV Hello Kitty, kemudian terhadap Terdakwa pun dilakukan penggeledahan badan dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga an. SOFIAN dengan NIK 1274041701190007, namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, setelah itu terhadap Terdakwa dilakukan pengecekan sampel urin menggunakan 1 (satu) buah alat tes urin merk Sigpro dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine yang kemudian disita dari Terdakwa, lalu Terdakwa dan

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kepulauan Anambas untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Tarempa Nomor: 467/Lab/UPT.RSUD.TPA.812/03.2023 tanggal 9 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. RIKARDO NAPITUPULU, M.Ked (Clinpath), Sp.PK dengan hasil pemeriksaan urin an. SOFIAN adalah Positif mengandung Metamphetamin (MET);

Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nandra Caesar Pratama**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib di room KTV Hello Kitty Jalan Pasir Merah RT 004 RW 001 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret sekira pukul 23.30 WIB, saksi bersama saksi Andri Simanungkalit dari Tim Opsnal Satrenarkoba Polres Kepulauan Anambas menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya seorang warga yang dicurigai telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu di sekitaran daerah Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dari informasi tersebut diketahui bahwa ada orang yang dicurigai tersebut bernama Peang yang merupakan Anak Buah Kapal (ABK) dari Kapal Pukat Mayang (kapal



penangkap ikan) dan orang tersebut akan datang ke sebuah tempat hiburan malam yaitu KTV Hello Kitty yang beralamat di Jln. Pasir Merah, RT 004, RW 001, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu sekira pukul 23.45 WIB Saksi melaporkan informasi hasil penyelidikan dari laporan masyarakat tersebut kepada pimpinan Saksi yaitu Kasat Resnarkoba yang kemudian memerintahkan Saksi dan Tim Opsnal Satrenarkoba Polres Kepulauan Anambas untuk melakukan penindakan dengan mendatangi tempat tersebut, setibanya disana Saksi dan tim memasuki ruangan atau room nomor 7 tempat hiburan malam tersebut yang mana berdasarkan informasi yang Saksi terima bahwa orang yang dicurigai sudah berada di dalam room tersebut dan melihat Terdakwa yang sedang duduk seorang diri sambil meminum minuman Alkohol merk Heineken sambil mendengarkan musik, setelah itu Saksi dan Saksi Andri Simanungkalit menghampiri Terdakwa lalu memperkenalkan diri serta menunjukkan surat tugas, setelah itu Terdakwa diinterogasi dan ditanyakan beberapa hal yaitu mengenai apakah benar Terdakwa ada melakukan tindak pidana narkotika, yang kemudian Terdakwa pun menjawab bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika yaitu mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan saksi Andri Simanungkalit mengamankan Terdakwa lalu memanggil saksi sipil untuk menyaksikan pengeledahan badan yang dilakukan terhadap Terdakwa yaitu saksi RISKI SAMSUDIN dan saksi MASNIATI yang sedang berada di sekitaran KTV Hello Kitty, kemudian terhadap Terdakwa pun dilakukan pengeledahan;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga an. SOFIAN dengan NIK 1274041701190007, namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, setelah itu terhadap Terdakwa dilakukan pengecekan sampel urin menggunakan 1 (satu) buah alat tes urin merk Sigpro dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine yang kemudian disita dari Terdakwa, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kepulauan Anambas untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi lebih lanjut di Kantor Polres Kepulauan Anambas dan Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah membeli narkoba jenis sabu dari Edi Yanto sebanyak 3 (tiga) kali pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 di kapal KM. Haiteri yang sedang berlabuh di Pelabuhan Perikanan yang beralamat di Antang, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa Terdakwa mengakui terakhir menemukan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan bahwa ia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki laki yang merupakan sama-sama ABK kapal pukat yang biasa dipanggil Pokak, dimana Terdakwa langsung mendatangi Pokak untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah menerima informasi dari Terdakwa, saksi juga menanyakan bagaimana ciri ciri dari saudara Pokak tersebut, kemudian dijelaskan oleh Terdakwa bahwa Pokak memiliki ciri ciri berumur sekira 50 tahun, pakaian terakhir yang dikenakan nya adalah baju kaos berwarna Oren dan celana pendek hitam, Terdakwa juga menjelaskan bahwa Pokak pasti sedang tidur di ruang istirahat ABK Kapal Haiteri, tempat ia bekerja. Setelah itu kami pun melaporkan hal tersebut kepada Kasat Resnarkoba dan Kasat Resnarkoba pun memerintahkan saksi untuk segera mengamankan Pokak. Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, sekira pukul 01.30 WIB, kami pun sudah sampai di Balai Pelabuhan Perikanan Kelurahan Tarempa Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dan langsung menuju ke kapal KM. Haiteri. Setelah memasuki ruang istirahat kapal tersebut, saksi pun menjumpai seorang laki laki yang ciri cirinya sesuai dengan orang yang di jelaskan Terdakwa yaitu saudara Pokak. Saksi pun langsung mengamankan orang tersebut dan membawanya ke pelantar pelabuhan, dan Saksi pun langsung menanyakan apakah orang tersebut bernama Pokak, yang kemudian orang tersebut mengakui bahwa bernama Edi Yanto Alias Pokak, dan setelah kami melakukan pengeledahan di saksikan oleh Saksi Muhammad Rizki Ananda dan Toni Haryanto, Saksi menggeledah saku depan sebelah kiri celana pendek yang dikenakan Saksi Edi Yanto Alias Pokak ditemukan sebuah plastik hitam berukuran sedang yang isinya narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Edi Yanto Alias Pokak adalah sama-sama Anak Buah Kapal Pukat dimana pada saat itu kapal mereka sama-

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lego jangkar di Pelabuhan Pelabuhan Perikanan Kelurahan Tarempa Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang di sita dari Terdakwa merupakan uang dari hasil upah penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa ia mendapatkan uang dengan total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut dari hasil sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kami menanyakan kepada Terdakwa kepada siapa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut tetapi Terdakwa tidak tahu nama orang tersebut hanya ingat wajahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Edy Yanto Alias Pokak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa, memiliki, menjual, membeli ataupun menggunakan narkoba jenis sabu dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Edi Yanto Alias Pokak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib;
- Bahwa setelah sampai di KTV Hello Kitty dan memasuki room 7 pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib, kami langsung menghampiri Terdakwa, kami mengecilkan suara musik dan menghidupkan lampu ruangan tersebut, setelah itu kami menunjukan Surat Tugas kepada Terdakwa dan menanyakan "Apakah benar Anda yang bernama Peang", Terdakwa menjawab "benar Pak", lalu kita jelaskan ada indikasi berupa penjualan narkoba jenis sabu di wilayah Tarempa, pada saat di interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu pada tanggal 8 Maret 2023 pukul 21.00 Wib di dalam kapal. Setelah itu kita memanggil kasir dan karyawan yang bekerja di KTV Hello Kitty yaitu Saksi Riski Samsudi dan Masniati untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian kami melakukan penggeledahan tetapi tidak menemukan narkoba jenis sabu, kita hanya menemukan di saku celana Terdakwa uang dari hasil penjualan sabu yang dilakukan Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), setelah itu kami langsung melakukan tes urine di dalam room tersebut;

- Bahwa kami waktu penangkapan membawa alat untuk melakukan tes urine dengan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung narkoba jenis sabu;
- Bahwa Edi Yanto Alias Pokak ditemukan di kapal KM Pukat Mayang KM Heiteri lagi tidur;
- Bahwa setelah Edi Yanto Alias Pokak kami bangunkan, kami memperkenalkan diri dari pihak Kepolisian dan menunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian kami membawa Edi Yanto Alias Pokak keluar dari ruangan tersebut di bawa ke atas pelabuhan ke tempat yang lebih terang. Di pelabuhan Saksi memerintahkan rekan Saksi yaitu David untuk memanggil Toni yang merupakan RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Edi Yanto Alias Pokak, setelah datang Toni kami memperkenalkan dari pihak kepolisian dan menunjukan Surat Perintah Tugas, kemudian kami melakukan penggeledahan badan Edi Yanto Alias Pokak dan ditemukan barang bukti di celana depan bagian kiri barang bukti berupa sebuah plastik hitam berukuran sedang yang isinya 1 (satu) buah bungkus paket plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 34 (tiga puluh empat) lembar plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik klip bening panjang berukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik bening berukuran sedang dan 3 (tiga) buah sendok plastik;
- Bahwa kami juga melakukan penggeledahan tempat di Kapal KM Heiteri khusus di kamar Edi Yanto Alias Pokak tidur tetapi tidak ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah menemukan barang bukti kami kemudian membawa Edi Yanto Alias Pokak ke kantor Polres Kepulauan Anambas untuk dilakukan interograsi oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan dari Edi Yanto Alias Pokak mendapatkan barang tersebut dari temannya di Tanjung Balai Asahan sebelum berangkat berlayar dengan KM Heiteri;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama teman Edi Yanto Alias Pokak tersebut, tetapi kapal KM Heiteri berangkat dari Tanjung Balai Asahan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Edi Yanto Alias Pokak pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama siang hari sekira pukul 13.00 Wib, kedua sore hari sekira pukul 16.00 Wib dan ketiga malam hari sekira pukul 21.00 Wib;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib setelah membeli dari Edi Yanto Alias Pokak dan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di kapal;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Edi Yanto Alias Pokak sendiri dan tidak ada orang lain yang menemani ataupun melihatnya;
- Bahwa pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut sudah habis di konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Edi Yanto Alias Pokak dengan cara membelinya dimana Terdakwa menghampiri sendiri Edi Yanto Alias Pokak di kapalnya KM Heiteri pada tanggal 8 Maret 2023;
- Bahwa saat pembelian narkoba tersebut uang diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Edi Yanto Alias Pokak hari itu juga saat pembelian narkoba jenis sabu dan ada dikonfrontir kepada Edi Yanto alias Pokak, Edi Yanto Alias Pokak mengatakan menerima uang dari Terdakwa untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Edi Yanto Alias Pokak bekerja pada kapal pukat mayang yang berbeda dan pada saat penangkapan tersebut di Pelabuhan Antang memang ada beberapa kapal pukat mayang yang bersandar atau lego jangkar di sana dan Saksi hanya mengetahui nama kapal Pukat mayang Edi Yanto Alias Pokak yaitu KM Heiteri sementara kapal tempat Terdakwa bekerja Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Edi Yanto alias Pokak menjual narkoba jenis sabu dari hasil keterangan Terdakwa mengetahui Edi Yanto memiliki narkoba jenis sabu dari mulut ke mulut sesama ABK Kapal yang bersandar di pelabuhan tersebut, akhirnya Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Pokak memiliki narkoba jenis sabu dan langsung di antar ke Pokak dan bertemu dan membelinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **Andri Simanungkalit**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib di room KTV Hello Kitty Jalan Pasir Merah RT 004 RW 001 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret sekira pukul 23.30 WIB, saksi bersama saksi Nandra Caesar Pratama dari Tim Opsnal Satrenarkoba Polres Kepulauan Anambas menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya seorang warga yang dicurigai telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu di sekitaran daerah Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dari informasi tersebut diketahui bahwa ada orang yang dicurigai tersebut bernama Peang yang merupakan Anak Buah Kapal (ABK) dari kapal pukat mayang (kapal penangkap ikan) dan orang tersebut akan datang ke sebuah tempat hiburan malam yaitu KTV Hello Kitty yang beralamat di Jln. Pasir Merah, RT 004, RW 001, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu sekira pukul 23.45 WIB saksi melaporkan informasi hasil penyelidikan dari laporan masyarakat tersebut kepada pimpinan saksi yaitu Kasat Resnarkoba yang kemudian memerintahkan Saksi dan Tim Opsnal Satrenarkoba Polres Kepulauan Anambas untuk melakukan penindakan dengan mendatangi tempat tersebut, setibanya disana Saksi dan tim memasuki ruangan atau room nomor 7 tempat hiburan malam tersebut yang mana berdasarkan informasi yang Saksi terima bahwa orang yang dicurigai sudah berada di dalam room tersebut dan melihat Terdakwa yang sedang duduk seorang diri sambil meminum minuman Alkohol merk Heineken sambil mendengarkan musik, setelah itu Saksi dan Saksi Nandra Caesar Pratama menghampiri Terdakwa lalu memperkenalkan diri serta menunjukkan surat tugas, setelah itu Terdakwa diinterogasi dan ditanyakan beberapa hal yaitu mengenai apakah benar Terdakwa ada melakukan tindak pidana narkoba, yang kemudian Terdakwa pun menjawab bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba yaitu mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nandra Caesar Pratama mengamankan Terdakwa lalu memanggil saksi sipil untuk menyaksikan pengeledahan badan yang dilakukan terhadap Terdakwa yaitu saksi RISKI SAMSUDIN dan saksi MASNIATI yang sedang berada di sekitaran KTV Hello Kitty, kemudian terhadap Terdakwa pun dilakukan pengeledahan;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga an. SOFIAN dengan NIK 1274041701190007, namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, setelah itu terhadap Terdakwa dilakukan pengecekan sampel urin menggunakan 1 (satu) buah alat tes urin merk Sigpro dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine yang kemudian disita dari Terdakwa, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kepulauan Anambas untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi lebih lanjut di Kantor Polres Kepulauan Anambas dan Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu dari Edi Yanto sebanyak 3 (tiga) kali pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 di kapal KM. Haiteri yang sedang berlabuh di Pelabuhan Perikanan yang beralamat di Antang, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Terdakwa mengakui terakhir menemukan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa mengatakan bahwa ia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki laki yang merupakan sama-sama ABK Kapal pukat yang biasa dipanggil Pokak, dimana Terdakwa langsung mendatangi Pokak untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah menerima informasi dari Terdakwa, Saksi juga menanyakan bagaimana ciri ciri dari saudara Pokak tersebut, kemudian dijelaskan oleh Terdakwa bahwa Pokak memiliki ciri ciri berumur sekira 50 tahun, pakaian terakhir yang dikenakan nya adalah baju kaos berwarna Oren dan celana pendek hitam, Terdakwa juga menjelaskan bahwa Pokak pasti sedang tidur di ruang istirahat ABK Kapal Haiteri, tempat ia bekerja. Setelah itu kami pun melaporkan hal tersebut kepada

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasat Resnarkoba dan Kasat Resnarkoba pun memerintahkan Saksi untuk segera mengamankan Pokak. Pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023, sekira pukul 01.30 WIB, kami pun sudah sampai di Balai Pelabuhan Perikanan Kelurahan Tarempa Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dan langsung menuju ke kapal KM. Haiteri. Setelah memasuki ruang istirahat kapal tersebut, Saksi pun menjumpai seorang laki laki yang ciri cirinya sesuai dengan orang yang di jelaskan Terdakwa yaitu saudara Pokak. Saksi pun langsung mengamankan orang tersebut dan membawanya ke pelantar pelabuhan, dan Saksi pun langsung menanyakan apakah orang tersebut bernama Pokak, yang kemudian orang tersebut mengakui bahwa bernama Edi Yanto Alias Pokak, dan setelah kami melakukan pengeledahan disaksikan oleh Saksi Muhammad Rizki Ananda dan Toni Haryanto, Saksi menggeledah saku depan sebelah kiri celana pendek yang dikenakan Edi Yanto Alias Pokak ditemukan sebuah plastik hitam berukuran sedang yang isinya narkoba jenis sabu;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Edi Yanto Alias Pokak adalah sama-sama Anak Buah Kapal Pukat dimana pada saat itu kapal mereka sama-sama lego jangkar di Pelabuhan Pelabuhan Perikanan Kelurahan Tarempa Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang di sita dari Terdakwa merupakan uang dari hasil upah penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa ia mendapatkan uang dengan total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut dari hasil sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kami menanyakan kepada Terdakwa kepada siapa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut tetapi Terdakwa tidak tau nama orang tersebut hanya ingat wajahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa, memiliki, menjual, membeli ataupun menggunakan narkoba jenis sabu dari instansi yang berwenang;
- Bahwa setelah sampai di KTV Hello Kitty dan memasuki room 7 pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib, kami langsung menghampiri Terdakwa, kami mengecilkan suara musik dan menghidupkan lampu ruangan tersebut, setelah itu kami menunjukan

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Tugas kepada Terdakwa dan menanyakan “Apakah benar Anda yang bernama Peang”, Terdakwa menjawab “benar Pak”, lalu kita jelaskan ada indikasi berupa penjualan narkoba jenis sabu di wilayah Tarempa, pada saat di interograsi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu pada tanggal 8 Maret 2023 pukul 21.00 Wib di dalam kapal. Setelah itu kita memanggil kasir dan karyawan yang bekerja di KTV Hello Kitty yaitu Saksi Riski Samsudi dan Masniati untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian kami melakukan penggeledahan tetapi tidak menemukan narkoba jenis sabu, kita hanya menemukan di saku celana Terdakwa uang dari hasil penjualan sabu yang dilakukan Terdakwa sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu kami langsung melakukan tes urine didalam room tersebut;

- Bahwa kami waktu penangkapan membawa alat untuk melakukan tes urine dengan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung narkoba jenis sabu;
- Bahwa Edi Yanto Alias Pokak ditemukan di kapal KM Pukat Mayang KM Haiteri lagi tidur;
- Bahwa setelah Edi Yanto Alias Pokak kami bangunkan, kami memperkenalkan diri dari pihak Kepolisian dan menunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian kami membawa Edi Yanto Alias Pokak keluar dari ruangan tersebut di bawa ke atas pelabuhan ke tempat yang lebih terang. Di pelabuhan Saksi memerintahkan rekan Saksi yaitu David untuk memanggil Toni yang merupakan RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Edi Yanto Alias Pokak, setelah datang Toni kami memperkenalkan dari pihak kepolisian dan menunjukan Surat Perintah Tugas, kemudian kami melakukan penggeledahan badan Edi Yanto Alias Pokak dan ditemukan barang bukti di celana depan bagian kiri barang bukti berupa sebuah plastik hitam berukuran sedang yang isinya 1 (satu) buah bungkus paket plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 34 (tiga puluh empat) lembar plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik klip bening panjang berukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik bening berukuran sedang dan 3 (tiga) buah sendok plastik;
- Bahwa kami juga melakukan penggeledahan tempat di Kapal KM Heiteri khusus di kamar Edi Yanto Alias Pokak tidur tetapi tidak ditemukan narkoba jenis sabu;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menemukan barang bukti kami kemudian membawa Edi Yanto Alias Pokak ke kantor Polres Kepulauan Anambas untuk dilakukan interogasi oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan dari Edi Yanto Alias Pokak mendapatkan barang tersebut dari temannya di Tanjung Balai Asahan sebelum berangkat berlayar dengan KM Heiteri;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama teman Edi Yanto Alias Pokak tersebut, tetapi kapal KM Heiteri berangkat dari Tanjung Balai Asahan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Edi Yanto Alias Pokak pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sebanyak 3 (tiga) kali pertama siang hari sekira pukul 13.00 Wib, kedua sore hari sekira pukul 16.00 Wib dan ketiga malam hari sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB setelah membeli dari Edi Yanto Alias Pokak dan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di kapal;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Edi Yanto Alias Pokak sendiri dan tidak ada orang lain yang menemani ataupun melihatnya;
- Bahwa pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut sudah habis di konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Edi Yanto Alias Pokak dengan cara membelinya dimana Terdakwa menghampiri sendiri Edi Yanto Alias Pokak di kapalnya KM Heiteri pada tanggal 8 Maret 2023;
- Bahwa saat pembelian narkoba tersebut uang diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Edi Yanto Alias Pokak hari itu juga saat pembelian narkoba jenis sabu dan ada dikonfrontir kepada Edi Yanto alias Pokak, Edi Yanto Alias Pokak mengatakan menerima uang dari Terdakwa untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Edi Yanto Alias Pokak bekerja pada kapal pukat mayang yang berbeda dan pada saat penangkapan tersebut di Pelabuhan Antang memang ada beberapa kapal pukat mayang yang bersandar atau lego jangkar di sana dan Saksi hanya mengetahui nama kapal Pukat mayang Edi Yanto Alias Pokak yaitu KM Heiteri sementara kapal tempat Terdakwa bekerja Saksi tidak ingat namanya;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Edi Yanto alias Pokak menjual narkoba jenis sabu dari hasil keterangan Terdakwa mengetahui Edi Yanto memiliki narkoba jenis sabu dari mulut ke mulut sesama ABK Kapal yang bersandar di pelabuhan tersebut, akhirnya Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Pokak memiliki narkoba jenis sabu dan langsung di antar ke Pokak dan bertemu dan membelinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **Riski Samsudin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan saat pemeriksaan oleh Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa Sofian Alias Peang dan Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekeja di Karoke Hello Kitty;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib di room KTV Hello Kitty Jalan Pasir Merah RT 004 RW 001 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa pihak Kepolisian yang datang pada saat penangkapan bertiga yaitu Saksi Nandra Caesar Pratama, Saksi Andri Simanungkalit dan rekannya yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Pihak kepolisian minta izin mengecek room 7 (tujuh) KTV Hello Kitty, kemudian teman Saksi yaitu Saksi Masniati yang mengantarkan pihak kepolisian ke room 7;
- Bahwa Terdakwa datang ke KTV Hello Kitty sekira pukul 11.45 WIB kemudian memesan room tetapi belum masuk masih menunggu di depan, kemudian sekira jam 12.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam room 7 (tujuh) tersebut dan Terdakwa sendirian tidak ada temannya;
- Bahwa setelah itu Saksi dipanggil oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu saksi masuk ke dalam room 7 KTV Hello Kitty tempat Terdakwa berada dan melihat Petugas Kepolisian yaitu Nandra Caesar Pratama dan Andri Simanungkalit dari Satresnakroba Polres Kepulauan Anambas dan mereka menginstruksikan Saksi untuk melihat proses penggeledahan

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn



badan Terdakwa namun setelah dicegah ternyata tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, adapun yang ditemukan dari Terdakwa adalah 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pihak kepolisian ada menanyakan dapat darimana narkoba jenis sabu, Terdakwa bilang dari temannya Pokak, kemudian Polisi melakukan tes urine terhadap Terdakwa di dalam ruangan itu juga dengan disaksikan oleh Saksi dan teman Saksi Masniati menggunakan 1 (satu) buah alat tes urin merk Sigpro dan ternyata hasilnya Positif dengan ditandai garis dua dan Saksi di beritahu oleh polisi Terdakwa positif mengkonsumsi narkoba, setelah itu Terdakwa di bawa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali datang ke KTV Hello Kitty;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa Polisi datang dan masuk sambil berkata "kami mau meriksa", habis itu di tes dan ditanyain Terdakwa, kemudian Terdakwa di suruh berdiri dan diperiksa tidak didapatkan apa-apa hanya uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan tes urine ternyata hasilnya positif, kemudian Polisi bilang mau membawa Terdakwa;
- Bahwa asal dari uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) itu Terdakwa bilang uangnya sendiri tetapi Saksi tidak dengar sepenuhnya;
- Bahwa di room tersebut yang ada pada saat pengeledahan, Saksi, teman Saksi Mesniati, Terdakwa dan dua orang Polisi;
- Bahwa tes urine langsung di room tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. **Masniati**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi bersama dengan teman saksi yang bernama saudara RISKI SAMSUDIN sedang berada di sekitaran KTV Hello Kitty dan dipanggil oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan dan penangkapan seseorang yang bernama SOFIAN Alias PEANG Bin IBRAHIM KUBU (Terdakwa) yang diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu, setelah itu Saksi masuk ke dalam room 7 KTV Hello



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitty tempat Terdakwa berada dan melihat Petugas Kepolisian yaitu Nandra Caesar Pratama dan Andri Simanungkalit dari Satresnakroba Polres Kepulauan Anambas dan mereka menginstruksikan Saksi untuk melihat proses penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah alat tes urin merk Sigpro dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine An. SOFIAN, dan 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga an. SOFIAN dengan NIK 1274041701190007;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Petugas Kepolisian bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat diamankan Petugas Kepolisian Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena permasalahan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Edi Yanto Alias Pokak pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat Terdakwa ingin memasak di dapur kapal pukat tempat Terdakwa bekerja yang sedang berlabuh di Pelabuhan Perikanan yang beralamat di Antang, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang yang salah satunya Terdakwa sudah kenal namun tidak tahu namanya dan yang satunya Terdakwa tidak kenal sama sekali, kemudian kedua orang tersebut menghampiri Terdakwa dan meminta untuk dibelikan narkoba jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa pergi menuju ke kapal KM. Haiteri yang sedang bersender di sebelah kapal tempat Terdakwa bekerja untuk mencari orang yang bernama POKAK (EDI YANTO), setibanya di kapal tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang yang biasa dipanggil UCOK dan Edi Yanto Alias Pokak di bagian

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang tempat para ABK biasa beristirahat, lalu Sdr. UCOK mengatakan kepada Edi Yanto Alias Pokak ingin membeli narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Edi Yanto Alias Pokak dan Edi Yanto Alias Pokak menyerahkan 1 (satu) kantong plastik bening berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke kapal pukat tempat Terdakwa bekerja dan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik bening berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut beserta uang kembalian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada 2 (dua) orang yang menemui Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa diberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba kepada Edi Yanto Alias Pokak sebanyak 3 (tiga) kali, pertama Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut paket Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Edi Yanto Alias Pokak di tempatnya bekerja KM Heiteri sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut yang kedua sekira pukul 17.00 WIB datang lagi orang yang sama minta dibelikan narkoba jenis sabu paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendatangi Edi Yanto Alias Pokak di kapal KM Heiteri di Pelabuhan Antang yang berjarak kurang lebih 5 (lima) kapal dari Kapal Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 seratus ribu rupiah dan menerima narkoba jenis sabu dari Edi Yanto Alias Pokak, dan menyerahkan sabu tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut yang ketiga pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB orang tersebut datang lagi meminta di belikan paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saat malam harinya Terdakwa tidak berjumpa dengan Edi Yanto Alias Pokak, Terdakwa beli dari Ucok temannya Edi Yanto Alias Pokak, Terdakwa serahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Ucok dan menerima narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa kembali ke kapal dan memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan orang yang memesan narkoba jenis sabu tersebut, dimana barang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sudah di siapkan, dan kami menggunakan pipet untuk menghisapnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan pipet di bengkokkan ditarok di atas kaca pirex lalu di tarok narkoba jenis sabu di atasnya lalu Terdakwa menghisap sabu tersebut sampai habis;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sekira pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, baru setelah mengkosumsi sabu tersebut Terdakwa pergi ke KVT Hello Kitty;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pakai berdua dan Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan orang tersebut bersama-sama pergi menuju ke tempat karaoke KTV Hello Kitty, setibanya di tempat tersebut Terdakwa dan orang tersebut masuk ke room nomor 07 sambil minum-minum Heineken sambil menyanyi dan mendengarkan musik sampai akhirnya orang tersebut pergi membeli kacang, Terdakwa masih tinggal di tempat tersebut seorang diri, sekira pukul dua belas malam Polisi datang;
- Bahwa sekira pukul 00.15 WIB, Saksi Polisi memasuki room nomor 07 KTV Hello Kitty tersebut dan melihat Terdakwa yang sedang duduk seorang diri sambil meminum minuman Alkohol merk Heineken sambil mendengarkan musik, setelah itu Polisi menghampiri Terdakwa lalu memperkenalkan diri serta menunjukkan surat tugas, setelah itu Terdakwa diinterogasi ditanyakan apakah benar Terdakwa ada melakukan tindak pidana narkoba, Terdakwa pun menjawab bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Polisi memanggil karyawan karoke tersebut 2 (dua) orang yang satu laki-laki dan satu perempuan untuk menyaksikan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, setelah itu terhadap Terdakwa dilakukan tes urine menggunakan 1 (satu) buah alat tes urin merk Sigpro dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kepulauan Anambas untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah itu Terdakwa diinterogasi lebih lanjut Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu dari Edi Yanto Alias Pokak sebanyak 3 (tiga) kali pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 di kapal KM. Haiteri yang sedang berlabuh di Pelabuhan Perikanan yang beralamat di Antang, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap di temukan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan upah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa dapat dari orang yang tidak Terdakwa kenal yang minta di belikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli, menjual, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut minta dicarikan narkoba jenis sabu dan Saksi mencarikan karena mendapatkan upah;
- Bahwa Terdakwa hanya mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada pembelian yang ketiga karena di ajak oleh orang tersebut untuk di pakai sama-sama dan kami memakainya di atas kapal sebelum ke tempat karaoke Hello Kitty;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari membelikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang dan dapat juga memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Edi Yanto Alias Pokak dan Ucok, Terdakwa mengetahui Edi Yanto Alias Pokak karena menanyakan sesama teman ABK kapal yang bersandar dimana bisa mendapatkan narkoba jenis sabu dan di tunjukan dengan Edi Yanto Alias Pokak yang ada menyimpan narkoba jenis sabu dan Terdakwa menjumpainya;
- Bahwa Terdakwa membelinya bolak balik karena pesanan dari orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa orang tersebut bukan orang kapal;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki satu orang anak Perempuan yang tinggal bersama orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kapal ikan tersebut untuk mencari ikan selayang untuk menghidupi keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah alat tes urin merk Sigpro dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine An. SOFIAN;
- 2) 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 3) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga an. SOFIAN dengan NIK 1274041701190007;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pula bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 467/Lab/UPT.RSUD.TPA.812/03.2023 tertanggal 09 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rikardo Napitupulu, M.Ked (Clinpath), Sp.PK pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa dengan pemeriksaan urin Terdakwa dan hasil Positif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nandra Caesar Pratama bersama saksi Andri Simanungkalit menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib di room KTV Hello Kitty Jalan Pasir Merah RT 004 RW 001 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Saksi Nandra Caesar Pratama bersama saksi Andri Simanungkalit menerangkan pada hari Rabu tanggal 08 Maret sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Nandra Caesar Pratama bersama saksi Andri Simanungkalit dari Tim Opsnal Satrenarkoba Polres Kepulauan Anambas menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya seorang warga yang dicurigai telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu di sekitaran daerah Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dari informasi tersebut diketahui bahwa ada orang yang dicurigai tersebut bernama Peang yang merupakan Anak Buah Kapal (ABK) dari Kapal Pukat Mayang (kapal penangkap ikan) dan orang tersebut akan datang ke sebuah tempat hiburan malam yaitu KTV Hello Kitty yang beralamat di Jalan Pasir Merah, RT 004, RW 001, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu sekira pukul 23.45 WIB Saksi-Saksi melaporkan informasi hasil penyelidikan dari laporan masyarakat tersebut kepada pimpinan Saksi-Saksi yaitu Kasat Resnarkoba yang kemudian memerintahkan Saksi-Saksi dan Tim Opsnal Satrenarkoba Polres Kepulauan Anambas untuk melakukan penindakan dengan mendatangi tempat tersebut, setibanya disana Saksi-Saksi dan tim memasuki ruangan atau room nomor 7 tempat hiburan malam tersebut yang mana berdasarkan informasi yang

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Saksi terima bahwa orang yang dicurigai sudah berada di dalam room tersebut dan melihat Terdakwa yang sedang duduk seorang diri sambil meminum minuman Alkohol merk Heineken sambil mendengarkan musik, setelah itu Saksi-Saksi menghampiri Terdakwa lalu memperkenalkan diri serta menunjukkan surat tugas, setelah itu Terdakwa diinterogasi dan ditanyakan beberapa hal yaitu mengenai apakah benar Terdakwa ada melakukan tindak pidana narkoba, yang kemudian Terdakwa pun menjawab bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba yaitu mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi-Saksi mengamankan Terdakwa lalu memanggil saksi sipil untuk menyaksikan pengeledahan badan yang dilakukan terhadap Terdakwa yaitu saksi Riski Samsudin dan saksi Masniati yang sedang berada di sekitaran KTV Hello Kitty, kemudian terhadap Terdakwa pun dilakukan pengeledahan;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga an. SOFIAN dengan NIK 1274041701190007, namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi lebih lanjut di Kantor Polres Kepulauan Anambas dan Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu dari Edi Yanto sebanyak 3 (tiga) kali pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 di kapal KM. Haiteri yang sedang berlabuh di Pelabuhan Perikanan yang beralamat di Antang, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan bahwa ia memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki laki yang merupakan sama-sama ABK kapal pukat yang biasa dipanggil Pokak, dimana Terdakwa langsung mendatangi Pokak untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Edi Yanto Alias Pokak adalah sama-sama Anak Buah Kapal Pukat dimana pada saat itu kapal mereka sama-sama lego jangkar di Pelabuhan Pelabuhan Perikanan Kelurahan Tarempa Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Saksi Nandra Caesar Pratama bersama saksi Andri Simanungkalit menerangkan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang di sita dari Terdakwa merupakan uang dari hasil upah penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi Nandra Caesar Pratama bersama saksi Andri Simanungkalit menerangkan pengakuan dari Terdakwa ia mendapatkan uang dengan total Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut dari hasil sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Nandra Caesar Pratama bersama saksi Andri Simanungkalit menanyakan kepada Terdakwa kepada siapa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut tetapi Terdakwa tidak tahu nama orang tersebut hanya ingat wajahnya;
- Bahwa Saksi Nandra Caesar Pratama bersama saksi Andri Simanungkalit menerangkan setelah sampai di KTV Hello Kitty dan memasuki room 7 pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib, Saksi Nandra Caesar Pratama bersama saksi Andri Simanungkalit langsung menghampiri Terdakwa, kami mengecilkan suara musik dan menghidupkan lampu ruangan tersebut, setelah itu menunjukan Surat Tugas kepada Terdakwa dan menanyakan "Apakah benar Anda yang bernama Peang", Terdakwa menjawab "benar Pak", lalu dijelaskan ada indikasi berupa penjualan narkoba jenis sabu di wilayah Tarempa, pada saat di interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabu pada tanggal 8 Maret 2023 pukul 21.00 Wib di dalam kapal. Setelah itu Saksi Nandra Caesar Pratama bersama saksi Andri Simanungkalit memanggil kasir dan karyawan yang bekerja di KTV Hello Kitty yaitu Saksi Riski Samsudi dan Saksi Masniati untuk menyaksikan pengeledahan, kemudian dilakukan pengeledahan tetapi tidak menemukan narkoba jenis sabu, hanya menemukan di saku celana Terdakwa uang dari hasil penjualan sabu yang dilakukan Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), setelah itu langsung dilakukan ters urine di dalam room tersebut;
- Bahwa Saksi Nandra Caesar Pratama bersama saksi Andri Simanungkalit menerangkan Edi Yanto Alias Pokak ditemukan di kapal KM Pukat Mayang KM Haiteri lagi tidur;
- Bahwa Saksi Nandra Caesar Pratama bersama saksi Andri Simanungkalit menerangkan setelah Edi Yanto Alias Pokak dibangunkan, Saksi Nandra Caesar Pratama bersama saksi Andri Simanungkalit memperkenalkan diri dari pihak Kepolisian dan menunjukkan Surat Perintah Tugas, kemudian Saksi Nandra Caesar Pratama bersama saksi Andri Simanungkalit membawa Edi Yanto Alias Pokak keluar dari ruangan tersebut di bawa ke

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pelabuhan ke tempat yang lebih terang. Di pelabuhan Saksi Nandra Caesar Pratama bersama saksi Andri Simanungkalit memerintahkan rekan Saksi-Saksi yaitu David untuk memanggil Toni yang merupakan RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Edi Yanto Alias Pokak, setelah datang Toni Saksi Nandra Caesar Pratama bersama saksi Andri Simanungkalit memperkenalkan dari pihak Kepolisian dan menunjukan Surat Perintah Tugas, kemudian Saksi Nandra Caesar Pratama bersama saksi Andri Simanungkalit melakukan penggeledahan badan Edi Yanto Alias Pokak dan ditemukan barang bukti di celana depan bagian kiri barang bukti berupa sebuah plastik hitam berukuran sedang yang isinya 1 (satu) buah bungkus paket plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 34 (tiga puluh empat) lembar plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik klip bening panjang berukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik bening berukuran sedang dan 3 (tiga) buah sendok plastik;

- Bahwa setelah menemukan barang bukti Saksi Nandra Caesar Pratama bersama saksi Andri Simanungkalit kemudian membawa Edi Yanto Alias Pokak ke kantor Polres Kepulauan Anambas untuk dilakukan interogasi oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan dari Edi Yanto Alias Pokak mendapatkan barang tersebut dari temannya di Tanjung Balai Asahan sebelum berangkat berlayar dengan KM Heiteri;
- Bahwa Saksi Nandra Caesar Pratama bersama saksi Andri Simanungkalit menerangkan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Edi Yanto Alias Pokak pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sebanyak 3 (tiga) kali pertama siang hari sekira pukul 13.00 Wib, kedua sore hari sekira pukul 16.00 Wib dan ketiga malam hari sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa Saksi Nandra Caesar Pratama bersama saksi Andri Simanungkalit menerangkan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib setelah membeli dari Edi Yanto Alias Pokak dan Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di kapal;
- Bahwa Saksi Nandra Caesar Pratama bersama saksi Andri Simanungkalit menerangkan saat pembelian narkoba tersebut uang diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Edi Yanto Alias Pokak hari itu juga saat pembelian narkoba jenis sabu dan ada dikonfrontir kepada Edi Yanto alias Pokak, Edi Yanto Alias Pokak mengatakan menerima uang dari Terdakwa untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nandra Caesar Pratama bersama saksi Andri Simanungkalit menerangkan Terdakwa mengetahui Edi Yanto alias Pokak menjual narkoba jenis sabu dari hasil keterangan Terdakwa mengetahui Edi Yanto memiliki narkoba jenis sabu dari mulut ke mulut sesama ABK Kapal yang bersandar di pelabuhan tersebut, akhirnya Terdakwa mendapatkan informasi bahwa Pokak memiliki narkoba jenis sabu dan langsung di antar ke Pokak dan bertemu dan membelinya;
- Bahwa saksi Riski Samsudin menerangkan bahwa Saksi bekeja di Karoke Hello Kitty dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib di room KTV Hello Kitty Jalan Pasir Merah RT 004 RW 001 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa saksi Riski Samsudin menerangkan Pihak Kepolisian minta izin mengecek room 7 (tujuh) KTV Hello Kitty, kemudian Saksi Masniati yang mengantarkan pihak Kepolisian ke room 7;
- Bahwa saksi Riski Samsudin menerangkan Terdakwa datang ke KTV Hello Kitty sekira pukul 11.45 WIB kemudian memesan room tetapi belum masuk masih menunggu di depan, kemudian sekira jam 12.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam room 7 (tujuh) tersebut dan Terdakwa sendirian tidak ada temannya;
- Bahwa saksi Riski Samsudin menerangkan setelah itu Saksi Riski Samsudin dipanggil oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu saksi Riski Samsudin masuk ke dalam room 7 KTV Hello Kitty tempat Terdakwa berada dan melihat Petugas Kepolisian yaitu Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit dari Satresnakroba Polres Kepulauan Anambas dan mereka menginstruksikan Saksi Riski Samsudin untuk melihat proses penggeledahan badan Terdakwa namun setelah digeledah ternyata tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, adapun yang ditemukan dari Terdakwa adalah 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Riski Samsudin menerangkan pihak Kepolisian ada menanyakan dapat darimana narkoba jenis sabu, Terdakwa bilang dari temannya Pokak, kemudian Polisi melakukan tes urine terhadap Terdakwa di dalam ruangan itu juga dengan disaksikan oleh Saksi Riski Samsudin dan Saksi Masniati menggunakan 1 (satu) buah alat tes urin merk Sigpro dan ternyata hasilnya Positif dengan ditandai garis dua dan Saksi Riski Samsudin di beritahu oleh

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi Terdakwa positif mengkonsumsi narkoba, setelah itu Terdakwa di bawa oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan keterangan Masniati menerangkan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 00.15 WIB, Saksi Masniati bersama dengan saksi Riski Samsudin sedang berada di sekitaran KTV Hello Kitty dan dipanggil oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan seseorang yang bernama SOFIAN Alias PEANG Bin IBRAHIM KUBU (Terdakwa) yang diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu, setelah itu Saksi Masniati masuk ke dalam room 7 KTV Hello Kitty tempat Terdakwa berada dan melihat Petugas Kepolisian yaitu Saksi Nandra Caesar Pratama dan Saksi Andri Simanungkalit dari Satresnakroba Polres Kepulauan Anambas dan mereka menginstruksikan Saksi Masniati untuk melihat proses penggeledahan badan Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah alat tes urin merk Sigpro dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine An. SOFIAN, dan 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga an. SOFIAN dengan NIK 1274041701190007;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awal mulanya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Edi Yanto Alias Pokak pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pada saat Terdakwa ingin memasak di dapur kapal pukat tempat Terdakwa bekerja yang sedang berlabuh di Pelabuhan Perikanan yang beralamat di Antang, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang yang salah satunya Terdakwa sudah kenal namun tidak tahu namanya dan yang satunya Terdakwa tidak kenal sama sekali, kemudian kedua orang tersebut menghampiri Terdakwa dan meminta untuk dibelikan narkoba jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa pergi menuju ke kapal KM. Haiteri yang sedang bersender di sebelah kapal tempat Terdakwa bekerja untuk mencari orang yang bernama POKAK (EDI YANTO), setibanya di kapal tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang yang biasa dipanggil UCOK dan Edi Yanto Alias Pokak di bagian belakang tempat para ABK biasa beristirahat, lalu Sdr. UCOK mengatakan kepada Edi Yanto Alias Pokak ingin membeli narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Edi Yanto Alias Pokak dan Edi Yanto Alias Pokak menyerahkan 1 (satu) kantong plastik

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn



bening berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke kapal pukat tempat Terdakwa bekerja dan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik bening berukuran kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut beserta uang kembalian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada 2 (dua) orang yang menemui Terdakwa sebelumnya, kemudian Terdakwa diberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai imbalan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba kepada Edi Yanto Alias Pokak sebanyak 3 (tiga) kali, pertama Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut paket Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Edi Yanto Alias Pokak di tempatnya bekerja KM Heiteri sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut yang kedua sekira pukul 17.00 WIB datang lagi orang yang sama minta dibelikan narkoba jenis sabu paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mendatangi Edi Yanto Alias Pokak di kapal KM Heiteri di Pelabuhan Antang yang berjarak kurang lebih 5 (lima) kapal dari Kapal Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 seratus ribu rupiah dan menerima narkoba jenis sabu dari Edi Yanto Alias Pokak, dan menyerahkan sabu tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut yang ketiga pada malam harinya sekira pukul 20.00 WIB orang tersebut datang lagi meminta di belikan paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), saat malam harinya Terdakwa tidak berjumpa dengan Edi Yanto Alias Pokak, Terdakwa beli dari Ucok temannya Edi Yanto Alias Pokak, Terdakwa serahkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Ucok dan menerima narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa kembali ke kapal dan memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan orang yang memesan narkoba jenis sabu tersebut, dimana barang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sudah di siapkan, dan menggunakan pipet untuk menghisapnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dan orang tersebut bersama-sama pergi menuju ke tempat karaoke KTV Hello Kitty, setibanya di tempat tersebut Terdakwa dan orang tersebut masuk ke room nomor 07 sambil minum-minum Heineken sambil menyanyi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan musik sampai akhirnya orang tersebut pergi membeli kacang, Terdakwa masih tinggal di tempat tersebut seorang diri, sekira pukul dua belas malam Polisi datang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa , sekira pukul 00.15 WIB, Saksi Polisi memasuki room nomor 07 KTV Hello Kitty tersebut dan melihat Terdakwa yang sedang duduk seorang diri sambil meminum minuman Alkohol merk Heineken sambil mendengarkan musik, setelah itu Polisi menghampiri Terdakwa lalu memperkenalkan diri serta menunjukkan surat tugas, setelah itu Terdakwa diinterogasi ditanyakan apakah benar Terdakwa ada melakukan tindak pidana narkoba, Terdakwa pun menjawab bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Polisi memanggil karyawan karaoke tersebut 2 (dua) orang yang satu laki-laki dan satu perempuan untuk menyaksikan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, setelah itu terhadap Terdakwa dilakukan tes urine menggunakan 1 (satu) buah alat tes urin merk Sigpro dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Kepulauan Anambas untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut, setelah itu Terdakwa diinterogasi lebih lanjut Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu dari Edi Yanto Alias Pokak sebanyak 3 (tiga) kali pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 di kapal KM. Haiteri yang sedang berlabuh di Pelabuhan Perikanan yang beralamat di Antang, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, benar pada saat Terdakwa ditangkap di temukan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan upah Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa dapat dari orang yang tidak Terdakwa kenal yang minta di belikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut minta dicarikan narkoba jenis sabu dan Saksi mencarikan karena mendapatkan upah;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari membelikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa mendapatkan uang dan dapat juga memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Edi Yanto Alias Pokak dan Ucok, Terdakwa mengetahui Edi Yanto Alias Pokak karena menanyakan

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesama teman ABK kapal yang bersandar dimana bisa mendapatkan narkoba jenis sabu dan di tunjukan dengan Edi Yanto Alias Pokak yang ada menyimpan narkoba jenis sabu dan Terdakwa menjumpainya;

- Bahwa Terdakwa membelinya bolak balik karena pesanan dari orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli, menjual, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 467/Lab/UPT.RSUD.TPA.812/03.2023 tertanggal 09 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rikardo Napitupulu, M.Ked (Clinpath), Sp.PK pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa dengan pemeriksaan urin Terdakwa dan hasil Positif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn



hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada orang yang diajukan atau dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **Sofian alias Peang bin Ibrahim Kubu** yang dijadikan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang di depan persidangan, Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan *a quo*, sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona*. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tanpa hak adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya kewenangan yang sah menurut hukum bagi pelakunya. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian maka dapat dimaknai secara yuridis bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adalah semata untuk menunjukkan adanya "sifat tidak sahnya suatu tindakan atau suatu maksud" atau dapat dikatakan bahwa "tindakan yang dilakukan tidak berdasarkan alas hak yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum” yang dalam hukum pidana dalam rumusan delik dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”;

Menimbang, bahwa ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum secara limitatif telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam arti suatu tindakan dikatakan “tidak melawan hukum” menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I apabila dilakukan oleh yang berhak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium. Di luar dari kepentingan tersebut, meskipun dilakukan oleh yang berhak dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari anasir-anasir unsur kedua ini adalah bersifat alternatif, artinya tidak semua harus dibuktikan, akan tetapi apabila salah satu anasir unsur ini dapat dibuktikan, maka unsur ini harus pula dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa lebih mendekati pengertian melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa, bahwa Saksi Nandra Caesar Pratama bersama saksi Andri Simanungkalit menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 00.15 Wib di room KTV Hello Kitty Jalan Pasir Merah RT 004 RW 001 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa Saksi Nandra Caesar Pratama bersama saksi Andri Simanungkalit dari Tim Opsnal Satrenarkoba Polres Kepulauan Anambas pada hari Rabu tanggal 08 Maret sekira pukul 23.30 WIB, menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya seorang warga yang dicurigai telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu di sekitaran daerah Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dari informasi tersebut diketahui bahwa ada orang yang dicurigai tersebut bernama Peang yang merupakan Anak Buah Kapal (ABK) dari Kapal Pukat Mayang (kapal penangkap ikan) dan orang tersebut akan datang ke sebuah tempat hiburan malam yaitu KTV Hello Kitty yang beralamat di Jalan Pasir Merah, RT 004, RW 001, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, lalu sekira pukul 23.45 WIB Saksi-Saksi melaporkan informasi hasil penyelidikan dari laporan masyarakat tersebut kepada pimpinan Saksi-Saksi yaitu Kasat Resnarkoba yang kemudian memerintahkan Saksi-Saksi dan Tim

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal Satrenarkoba Polres Kepulauan Anambas untuk melakukan penindakan dengan mendatangi tempat tersebut;

Menimbang, bahwa setibanya disana Saksi-Saksi dan tim memasuki ruangan atau room nomor 7 tempat hiburan malam tersebut yang mana berdasarkan informasi yang Saksi-Saksi terima bahwa orang yang dicurigai sudah berada di dalam room tersebut dan melihat Terdakwa yang sedang duduk seorang diri sambil meminum minuman Alkohol merk Heineken sambil mendengarkan musik, setelah itu Saksi-Saksi menghampiri Terdakwa lalu memperkenalkan diri serta menunjukkan surat tugas, setelah itu Terdakwa diinterogasi dan ditanyakan beberapa hal yaitu mengenai apakah benar Terdakwa ada melakukan tindak pidana narkoba, yang kemudian Terdakwa pun menjawab bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba yaitu mengkonsumsi narkoba jenis sabu hal tersebut bersesuaian dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 467/Lab/UPT.RSUD.TPA.812/03.2023 tertanggal 09 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rikardo Napitupulu, M.Ked (Clinpath), Sp.PK pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa dengan pemeriksaan urin Terdakwa dan hasil Positif Metamphetamine;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi-Saksi mengamankan Terdakwa lalu memanggil saksi sipil yaitu saksi Riski Samsudin dan Saksi Masniati yang menerangkan Pihak Kepolisian minta izin mengecek room 7 (tujuh) KTV Hello Kitty, kemudian Saksi Masniati yang mengantarkan pihak Kepolisian ke room 7, kemudian terhadap Terdakwa pun dilakukan pengeledahan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga an. SOFIAN dengan NIK 1274041701190007, namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diinterogasi lebih lanjut di Kantor Polres Kepulauan Anambas dan Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu dari Edi Yanto sebanyak 3 (tiga) kali pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 di kapal KM. Haiteri yang sedang berlabuh di Pelabuhan Perikanan yang beralamat di Antang, Desa Tarempa Timur, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa dan Edi Yanto Alias Pokak adalah sama-sama Anak Buah Kapal Pukat dimana pada saat itu kapal mereka

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama lego jangkar di Pelabuhan Pelabuhan Perikanan Kelurahan Tarempa Timur Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nandra Caesar Pratama bersama saksi Andri Simanungkalit dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang di sita dari Terdakwa merupakan uang dari hasil upah penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi Nandra Caesar Pratama bersama saksi Andri Simanungkalit melakukan penggeledahan badan terhadap Edi Yanto Alias Pokak dan ditemukan barang bukti di celana depan bagian kiri barang bukti berupa sebuah plastik hitam berukuran sedang yang isinya 1 (satu) buah bungkus paket plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu, 34 (tiga puluh empat) lembar plastik klip bening berukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik klip bening panjang berukuran kecil, 1 (satu) lembar plastik bening berukuran sedang dan 3 (tiga) buah sendok plastik dan setelah menemukan barang bukti Saksi Nandra Caesar Pratama bersama saksi Andri Simanungkalit kemudian membawa Edi Yanto Alias Pokak ke kantor Polres Kepulauan Anambas untuk dilakukan interogasi oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa keterangan dari Edi Yanto Alias Pokak mendapatkan barang tersebut dari temannya di Tanjung Balai Asahan sebelum berangkat berlayar dengan KM Heiteri;

Menimbang, bahwa Saksi Nandra Caesar Pratama bersama saksi Andri Simanungkalit menerangkan saat pembelian narkoba tersebut uang diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Edi Yanto Alias Pokak hari itu juga saat pembelian narkoba jenis sabu dan ada dikonfrontir kepada Edi Yanto alias Pokak, Edi Yanto Alias Pokak mengatakan menerima uang dari Terdakwa untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan keuntungan yang Terdakwa dapat dari membelikan narkoba jenis sabu tersebut dari Edi Yanto Alias Pokak, Terdakwa mendapatkan uang dan dapat juga memakai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang maupun dari dinas kesehatan untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Menimbang, bahwa setelah diuraikan masing-masing pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum dalam perkara ini dan setelah Majelis Hakim mencermati proses uraian kejadian mulai dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa hingga digeledahnya Edi Yanto alias Pokak, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa lebih mendekati unsur melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, yang mana pendapat Majelis Hakim ini diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, dengan demikian unsur kedua ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi (pembelaan) dari Penasihat Hukum Terdakwa, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa belum sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa sebagaimana yang telah dituntut saudara Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutanannya. Karena kami menilai terhadap tuntutan tersebut belum lah mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya;

Menimbang, terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lah pada akhirnya yang memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara ini dan memberikan hukuman yang dirasa setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tentunya dengan memperhatikan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa, sehingga terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada bagian ini haruslah dinyatakan ditolak;

- Bahwa Terdakwa juga dalam keadaan terpaksa karena tidak ada pendapatan mengingat cuaca angin kencang sehingga susah menangkap ikan, sementara Terdakwa harus mengirim uang untuk makan anak Terdakwa di kampung Tanjung Balai Asahan;

Menimbang, terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pembenar bagi Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba, terlebih kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa dan harus serius serta terus menerus secara berkesinambungan dicegah penyalahgunaannya karena dapat merusak generasi muda ataupun generasi bangsa, sehingga terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada bagian ini haruslah dinyatakan ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Narkotika jenis sabu tersebut dipakai bersama oleh Terdakwa dengan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenal yang menyuruh Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Edi Yanto Alias Pokak Bin Misran yang seharusnya juga harus ikut diperhadapkan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hal tersebut merupakan wewenang dari Pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mencari dan menemukan 2 (dua) orang yang menyuruh Terdakwa membeli narkotika jenis sabu, dan dalam hal ini Majelis Hakim meyakini bahwa Pihak Kepolisian (Polri) sendiri pun akan bekerja keras dalam memberantas penyalahgunaan narkotika, sehingga terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa pada bagian ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap seluruh nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa di persidangan yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sekaligus pada keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi yang di ancamkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikumulasi hukuman penjara dan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara, maka Majelis Hakim berpendapat denda yang tepat terhadap Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah alat tes urin merk Sigpro dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine An. SOFIAN;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine sebagaimana dalam bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 467/Lab/UPT.RSUD.TPA.812/03.2023 tertanggal 09 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rikardo Napitupulu, M.Ked (Clinpath), Sp.PK pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa dengan pemeriksaan urin Terdakwa dan hasil Positif Metamphetamine, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim tidak diperlukan lagi, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

2. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
3. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena kedua barang bukti berupa uang tersebut seluruhnya berkaitan erat dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan. Namun terhadap kedua barang bukti berupa uang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar kedua barang bukti berupa uang tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga an. SOFIAN dengan NIK 1274041701190007;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan salah satu administrasi diri dari Terdakwa, dan tidak berkaitan erat dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa bersikap jujur di persidangan dan tidak berbelat-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sofian alias Peang bin Ibrahim Kubu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan 6(enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat tes urin merk Sigpro dengan hasil Positif mengandung Zat Amphetamine dan Metamphetamine An. SOFIAN;

dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga an. SOFIAN dengan NIK 1274041701190007;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Alexandro Lahagu, S.H., dan Suryadana Rahayu Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Era Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Harys Ganda Tiar Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H.

Suryadana Rahayu Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Era Trisnawati, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Ntn